

Analisis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 Terhadap Kekerasan Struktural Yang Terjadi Pada Aliran Kepercayaan Sapto Darmo Di Kabupaten Kendal

Nahar Surur^{*}, Atik Dina Nasikhah, Ego Setyawan
Universitas Selamat Sri, Kendal, Indonesia
^{*}naharsurur@uniss.ac.id

Abstract

Findings of structural violence in the world of education continue to occur today. One type of structural violence that often occurs in the educational environment is educational discrimination against minorities. Cases of educational discrimination were also experienced by the Sapto Darmo sect of faith in Kendal Regency, some of whom experienced difficulties in obtaining formal education. In fact, Kendal is one of the districts in Central Java Province which has 5 developing religious beliefs, one of which is the Sapto Darmo Belief. The purpose of this research is to find out whether Permendikbudristek Regulation No. 46 of 2023 can be used as a legal umbrella for adherents of the Sapto Darmo belief in Kendal Regency or whether this regulation is just a formality. The method used in this research is analyzing the policy results of Minister of Education and Culture Regulation No. 46 of 2023 on the Sapto Darmo belief sect in Kendal Regency using empirical juridical analysis. In particular, this research is targeted to be a reference source for the Kendal Regency Government in providing equal educational rights for adherents of the Sapto Darmo belief system. The results of this research show that Permendikbudristek No. 46 of 2023 has been implemented well for students who adhere to existing beliefs in Kendal Regency, especially the Sapto Darmo belief sect. The conclusion of this research is that the violence that was previously feared would befall religious students in Kendal Regency has gradually improved and there are no longer any reports of schools prohibiting religious students from entering school. If in the future there are still schools that prohibit this, the Kendal Regency Government and the Kendal Regency Education and Culture Office will seek mediation and legal action.

Keywords: Sapto Darmo Belief; Structural Violence; Legal Protection; Policy Implementation

Abstrak

Temuan adanya kekerasan struktural dalam dunia pendidikan terus terjadi hingga saat ini. Salah satu jenis kekerasan struktural yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan yaitu adanya diskriminasi pendidikan terhadap kaum minoritas. Kasus diskriminasi pendidikan juga dialami oleh aliran kepercayaan sapto darmo yang ada di Kabupaten Kendal, diantaranya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan Formal. Padahal Kendal merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 5 aliran kepercayaan yang berkembang, salah satunya adalah aliran kepercayaan sapto darmo. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Permendikbudristek No 46 tahun 2023 mampu dijadikan payung hukum bagi penganut aliran kepercayaan Sapto Darmo di Kabupaten Kendal ataukah peraturan tersebut hanya bersifat formalitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisa hasil kebijakan dari Permendikbudristek No. 46 tahun 2023 terhadap aliran kepercayaan Sapto Darmo di Kabupaten Kendal menggunakan analisis yuridis empiris. Secara khusus penelitian ini ditargetkan dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah Kabupaten

Kendal dalam memberikan hak kesetaraan pendidikan bagi penganut aliran kepercayaan sapto darmo. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Permendikbudristek No.46 tahun 2023 telah diimplementasikan secara baik terhadap siswa siswi penghayat kepercayaan yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya aliran kepercayaan Sapto Darmo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekerasan yang dulunya dikhawatirkan akan menimpa siswa-siswi penghayat kepercayaan yang ada di Kabupaten Kendal telah berangsur membaik dan tidak lagi ditemukan adanya laporan mengenai sekolah yang melarang siswa dari penghayat kepercayaan untuk masuk ke sekolah. Jika nantinya masih ada sekolah yang melarang hal itu, maka Pemerintah Kabupaten Kendal dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal akan mengupayakan mediasi hingga jalur hukum.

Kata Kunci: Aliran Kepercayaan Sapto Darmo; Kekerasan Struktural; Payung Hukum; Implementasi Kebijakan

Pendahuluan

Kekerasan merupakan sebuah aktivitas yang sadar atau tidak sadar, yang memasukkan sebuah objek dalam struktur subjek. Subjek disini memiliki banyak pengertian. Subjek dapat dipahami sebagai individu atau organisasi, legal ataupun illegal. Semua yang memungkinkan terjadinya luka, dukacita, sakit atau bahkan kematian. Menurut Johan Galtung kekerasan struktural merupakan kekerasan yang terjadi secara tidak langsung bisa terjadi dikarenakan kondisi budaya, agama, politik dan lain-lain (Liere, 2010). Dunia pendidikan adalah titik awal dalam pengimplementasian multikultural dalam masyarakat yang demokratis. Melalui sekolah dapat menanamkan sifat kemajemukan bagi para siswa. Pluralitas menjadi salah satu bentuk budaya yang mengharuskan guru bersifat kreatif sehingga terciptanya perdamaian. Proses pembelajaran diharapkan lebih mengutamakan suasana yang berwawasan multikultural yang mengutamakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Karmila, 2021).

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah Permendikbudristek No.46 Tahun 2023 telah diterapkan dan diaplikasikan terhadap penghayat kepercayaan yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya aliran kepercayaan sapto darmo. Dalam beberapa tahun terakhir warga penghayat kepercayaan dipersulit untuk mendaftar di sekolah negeri. Bahkan Pihak Sekolah enggan memasukkan agama kepercayaan pada kolom raport mereka (Muji, 2024). Urgensi mengangkat masalah ini adalah implementasi kebijakan Permendikbudristek No.46 Tahun 2023 terkait perlindungan kekerasan struktural yang masih terjadi di Kabupaten Kendal, khususnya terhadap aliran kepercayaan Sapto Darmo. Diperlukan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kendal dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal untuk mengawasi dan memantau jalannya aturan tersebut di setiap lini Pendidikan yang ada. Selain itu pemerintah perlu melakukan upaya sosialisasi dan juga advokasi di setiap sekolah-sekolah yang belum sadar terkait regulasi tersebut supaya warga penghayat kepercayaan yang ada di Kabupaten Kendal memiliki hak pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lain (Pradana, 2018).

Fungsi Implementasi Permendikbudristek No.46 Tahun 2023 menjadi parameter dan Solusi terhadap kekerasan struktural yang masih terjadi pada satuan Pendidikan. Temuan adanya kekerasan struktural dalam dunia pendidikan terjadi pada Zulfa Nur Rahman yang bersekolah di SMK 07 Semarang. Zulfa merupakan salah satu penganut aliran kepercayaan, ia tidak dinaikkan kelas oleh gurunya dikarenakan menolak mengikuti ajaran agama yang tersedia di sekolah. Menurut Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid hal tersebut terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang aliran kepercayaan. Kasus lain yang terjadi di Jawa Barat terkait diskriminasi masih

sering terjadi hingga tahun 2015 (Rosyid, 2020). Kasus diskriminasi pendidikan juga pernah dialami oleh aliran kepercayaan Sapto Darmo di Kabupaten Kendal. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2022, salah satu pengikut aliran kepercayaan Sapto Darmo mengalami penolakan masuk ke salah satu SMK swasta yang ada di Kabupaten Kendal. Meskipun peraturan Permendikbud No 27 Tahun 2016 sudah terbit tentang layanan pendidikan bagi penganut kepercayaan, namun kasus penolakan terhadap siswa penganut kepercayaan sapto darmo masih terjadi. Kendal merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah. Aliran kepercayaan banyak berkembang di Kabupaten Kendal, menurut data yang tersaji dalam web edatakebudayaan terdapat 5 aliran kepercayaan yang berkembang di Kendal salah satunya adalah sapto darmo. Aliran kepercayaan Sapto Darmo berkembang di Desa Banyuurip RT02 RW02 Kec. Ngampel. Aliran kepercayaan sapto Darmo ini memiliki jumlah anggota paling banyak diantara jumlah anggota dari aliran kepercayaan yang lain (Cahyantara, 2024).

Penganut aliran kepercayaan Sapto Darmo mendapatkan banyak permasalahan mulai dari penolakan ibadah, penolakan pemakaman, penolakan masuk sekolah, dan kesusahan dalam mengurus pernikahan. Permasalahan yang telah disebutkan tadi merupakan tindakan kekerasan struktural yang telah terjadi pada penganut aliran kepercayaan Sapto Darmo. Peneliti berinisiatif melakukan penelitian tentang kekerasan struktural yang terjadi pada aliran kepercayaan Sapto Darmo yaitu fokus pada kesulitan penganut aliran kepercayaan dalam mendaftar sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi baru saja meluncurkan Permendikbudristek terbaru No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masih ada kekerasan struktural yang dialami oleh penganut aliran kepercayaan Sapto Darmo di Kabupaten Kendal dalam bidang pendidikan setelah terbitnya peraturan dari Permendikbudristek. Hasil implementasi kebijakan Permendikbudristek tersebut diharapkan menjadi Solusi dalam mengatasi kekerasan struktural yang masih dialami warga penghayat kepercayaan yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya Aliran Kepercayaan Sapto Darmo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang implementasi kebijakan Permendikbudristek No.46 tahun 2023 serta dapat membantu pemerintah dan masyarakat meningkatkan toleransi antar umat beragama dan kepercayaannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe-kajian sosiologi hukum *sociology of law* yang mengkaji *law as it is in society*, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empiric, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris (Shalihah, 2017). Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 terhadap tindakan kekerasan struktural yang terjadi terhadap siswa siswi penghayat aliran kepercayaan Sapto Darmo di Kabupaten Kendal. Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, artinya disamping melihat ketentuan Permendikbudristek terbaru No. 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, peneliti juga melihat langsung yang terjadi dilapangan atau field research. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara kepada

narasumber terkait sehingga menunjang data primer yang akan dianalisa nantinya. Dalam analisis menggunakan metode yuridis empiris yang mana menganalisa kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yang menghasilkan kebijakan yang implementatif terkait hak Pendidikan bagi warga penghayat kepercayaan yang ada di Kabupaten Kendal.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Peraturan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

Masyarakat yang berke-Tuhanan di Indonesia memiliki dua sebutan yaitu agama dan kepercayaan. Prinsip kepercayaan itu sejajar dengan agama karena para penghayat mengakui dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Perbedaannya terletak pada cara ritual beribadah yang berbeda dari pemeluk agama resmi yang ada di negara Indonesia (Marzali, 2016). Kebijakan dalam pendidikan merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam membangun suatu sistem pendidikan yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah biasanya muncul adanya permasalahan yang harus diselesaikan terutama dalam bidang pendidikan. Tentu dengan adanya kebijakan baru yang diterbitkan oleh Pemerintah tidak semua mendapatkan respon positif dari masyarakat maupun instansi pemerintahan. Kelompok penganut kepercayaan mendapat stigma diantaranya tekanan diskriminasi dan Persekusi. Implikasi dari Tindakan yang didaptakan oleh penghayat kepercayaan adalah rasa takut dalam penghayatannya (Trinugraha, 2023). Untuk itu perlu adanya pemahaman terhadap masyarakat tentang kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga meminimalisir munculnya permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di dunia pendidikan. Terdapat tiga dosa besar dalam dunia pendidikan salah satunya yaitu intoleransi.

Intoleransi yaitu tidak memiliki rasa tenggang rasa, dalam Peraturan Permendikbudristek No. 46 tahun 2023 Pasal 11 berbunyi Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf e merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemulihan berdasarkan warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental sensorik serta fisik. Adanya peraturan tersebut sebagai upaya himbuan kepada masyarakat untuk meminimalisir adanya kekerasan. Kekerasan bisa diartikan dengan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antarmanusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi ini membuat korban menjadi sakit baik secara fisik maupun mental (Murniati A. N., 2004). Sedangkan kekerasan struktural yaitu akibat dari struktur yang sangat kuat, sehingga tidak ada peluang untuk bebas (Murniati A. N., 2004). Menurut Galtung kekerasan struktural berarti kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung dalam prespektif kondisi budaya, agama, politik, ekonomi, dan lain-lain (Liere, 2010).

Dugaan adanya kekerasan structural yang terjadi pada aliran kepercayaan khususnya kepercayaan Supto Darmo memang benar terjadi pada tahun 2022. Kekerasan yang dialami salah satunya adalah anak dari aliran kepercayaan Supto Darmo mengalami penolakan masuk sekolah ke salah satu SMK swasta yang ada di Kabupaten Kendal. Peneliti melakukan konfirmasi dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan bahwa permasalahan tersebut benar terjadi. Hal ini berdampak pada kondisi psikis anak yang mengakibatkan adanya rasa trauma atau tidak percaya diri. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Yuhan sebagai pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan iya bu memang benar adanya bahwa ada yang laporan kesini untuk meminta perlindungan hukum katanya ada salah satu pengikut aliran kepercayaannya di tolak masuk ke sekolah (Cahyantara, 2024).

Upaya yang dilakukan oleh ketua aliran kepercayaan sapto darmo adalah meminta perlindungan atas haknya sebagai warga negara sesuai dengan pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Kejelasan pasal ini tentu memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing. Tentu dengan adanya kebebasan beragama tersebut maka apapun agama dan kepercayaannya berhak mendapatkan hak yang sama terutama dalam memperoleh pendidikan. Kemudian pihak Dinas kebudayaan dan Pendidikan setelah adanya laporan tersebut langsung mengambil langkah mengonfirmasi dan meluruskan bahwa pemerintah sudah menerbitkan peraturan tentang adanya kebebasan memperoleh pendidikan khususnya untuk pengikut aliran kepercayaan yang tertuang dalam Permendikbud No. 27 Tahun 2016. Peraturan tersebut menjelaskan tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan yang tertuang dalam pasal 1 Ayat 1 berbunyi Layanan pendidikan kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diberikan kepada Peserta Didik penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (Rosyid, 2020).

Latar belakang terbitnya peraturan ini adalah salah satu siswa yang bernama Zulfa Nur Rahman yang bersekolah di SMK 07 Semarang tidak dinaikkan kelas oleh gurunya akibat ia penganut aliran kepercayaan, Namun setelah terbitnya peraturan tersebut kasus kekerasan struktural kembali terjadi pada penganut aliran kepercayaan Sapto Darmo, setelah dikonfirmasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ternyata peraturan tersebut masih belum banyak yang mengetahui. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Yuhan ya setelah adanya laporan tersebut kemudian kami mendatangi ke sekolah tersebut bu, kalau menurut saya pribadi sekolah tersebut bukan berasal dari background sekolah agama tetapi sekolah nasional, alasan dari pihak sekolah tersebut ya karena belum tau adanya peraturan tersebut, kemudian saya kumpulkan dan tunjukkan bahwa pemerintah terutama Kemendikbud sudah menerbitkan peraturan tentang kebebasan bersekolah khususnya bagi penganut aliran kepercayaan yang tertuang dalam Permendikbud No 27 tahun 2016, namun mereka masih ngeyel alasannya pendaftaran sudah di tutup, harus menunggu keputusan dari kepala sekolah, akhirnya saya cabut pendaftarannya kemudian saya daftarkan anak tersebut ke sekolah Bina Utama Kendal, alhamdulillah anaknya mau, saya tanya anaknya lagi masih mau ndak daftar di sekolah yang lama di jawab ndak mau, karena sudah terlanjur malu katanya (Cahyantara, 2024). Terbitnya Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 merupakan Langkah yang diambil oleh Pemerintah agar kekerasan dalam dunia pendidikan terutama kekerasan struktural tidak terjadi kembali. Peraturan tersebut berisi tentang bentuk-bentuk deskriminasi diantaranya larangan, paksaan, pengistimewaan. Mengurangi dan menghalangi (Anggraeni, 2023).

a. Bentuk Larangan Yang Dijelaskan Dalam Pasal 11 Ayat (2) Huruf A Point 2 Yaitu:

- 1) Mengikuti mata pelajaran Agama/ kepercayaan yang diajar oleh pendidik sesuai dengan agama/ kepercayaan peserta yang diakui oleh pemerintah dan atau
- 2) Mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan

b. Bentuk Paksaan Yang Dijelaskan Dalam Pasal 11 Ayat (2) Huruf B Point 2 Dan 3 Yaitu:

- 1) Mengikuti mata pelajaran agama/ kepercayaan yang diajar oleh pendidik yang tidak sesuai dengan agama/ kepercayaan Peserta Didik yang diakui oleh Pemerintah dan atau
- 2) Mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan.

- c. Bentuk Pengistimewaan yang dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat (2) Huruf c yaitu mengistimewakan calon pemimpin/ pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di satuan pendidikan.
- d. Bentuk Larangan dan Pemaksaan yang dijelaskan dalam pasal 11 Ayat (2) Huruf d point 1 dan 2 yaitu larangan atau pemaksaan kepada peserta didik, pendidik, atau tenaga Kependidikan untuk :
 - 1) Mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya dan
 - 2) Memberikan donasi/ bantuan dengan alasan latar belakang suku/ etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin dan/ atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- e. Bentuk mengurangi, menghalangi, dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat (2) Huruf e pada poin 1-5 yaitu perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan Peserta Didik untuk:
 - 1) Mengikuti proses penerimaan Peserta Didik
 - 2) Menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak Menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak Peserta Didik
 - 3) Memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi
 - 4) Memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya
 - 5) Memperoleh hasil penilaian pembelajaran
 - 6) Naik kelas
 - 7) Lulus dari satuan pendidikan
- f. Mengikuti Bimbingan Dan Konsultasi

Fakta dilampirkan setelah terbitnya Permendikbud No 46 tahun 2023 tidak ditemukan adanya kekerasan struktural atau diskriminasi dalam dunia pendidikan, hal ini dikarenakan adanya sikap toleransi yang dimiliki oleh setiap instansi di Lembaga pendidikan seperti yang dikatakan oleh bapak Yuhan setelah adanya terbitnya peraturan baru ini sampai saat ini kami belum menerima adanya laporan tentang diskriminasi maupun kekerasan struktural yang terjadi di lingkungan pendidikan terutama di wilayah Kabupaten Kendal. Upaya yang kami lakukan memberikan fasilitas kepada para pengahayat untuk melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah di wilayah Kabupaten Kendal, selain itu kami juga ada pembinaan masyarakat terhadap penerimaan warga pengikut penghayat kepercayaan sapto darmo. Wilayah yang kami lakukan pembinaan yaitu di wilayah Cepiring, Ringin Arum, dan Weleri.

Perubahan peraturan hukum dari Permendikbud No. 27 Tahun 2016 menjadi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 merupakan pembaharuan hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dalam interaksi dengan sesamanya. Dimana ada masyarakat distu juga pasti ada hukum. Masyarakat bersifat dinamis sedangkan hukum sebagai pengendali kehidupan masyarakat melalui, menetapkan yang seharusnya dilakukan dengan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh individu dalam masyarakat (Gardanita, 2020). Perumusan kebijakan yang baru tidak bisa dikatakan seperti membalikkan sebuah telapak tangan tetapi memerlukan waktu yang relatif lama karena ada proses yang perlu dilalui. Menyikapi adanya anatomi hukum seperti ini perlu adanya kepastian kebijakan yang terkadang terdapat aturan yang bertentangan dengan masyarakat, bahkan adakalanya justru kebijakan yang dibuat tidak mencerminkan kepentingan masyarakat namun hanya melindungi kepentingan para penguasa.

Efektifitas hukum dapat diartikan dengan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, sedangkan menurut Black efektifitas hukum ialah menelaah apakah hukum itu berlaku. Menurut Black idealnya dilihat dari kaidah yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim dengan realitas hukum (Black, 1954). Pendapat lain dari Sorjono Soekanto menurutnya apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan maka hal itu biasanya diukur apakah ada pengaruhnya dalam keberhasilan mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak (Soekanto, 1985). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hal berlakunya hukum ialah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku. Efektifitas hukum dapat dilihat dari pernyataan kaidah hukum yang dapat mengacu pada hukum substansi (Hukum Materil), dan hukum acara (Hukum Formal). Demikian apabila berbicara mengenai efektifitas hukum dalam masyarakat di Indonesia yaitu membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum harus mengkaji tentang kaidah hukum yang dapat memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis (Djaenab, 2018).

Faktor lain penyebab adanya hukum dikatakan efektif atau tidak dilihat dari penegak hukum dan sarana/ fasilitas. Penegak hukum adalah orang yang bertugas menerapkan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Soerjono Soekanto secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*) tertentu (Soekanto, 1985). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat baik tinggi, sedang maupun rendah. Kedudukan tersebut berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau *role*, Seseorang apabila mempunyai kedudukan tertentu umumnya biasa dikatakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Hak adalah suatu wewenang sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Warga masyarakat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan peranan sekaligus. Apabila antara kedudukan dan peranan timbul konflik *status conflict dan conflict of roles* maka terjadi kesenjangan antara peranan seharusnya dengan peranan sebenarnya yang dilakukan atau peranan actual. Maka akan terjadi kesenjangan peran *role distance*.

Pelaksanaan peran aktual penegak hukum sebaiknya harus mawas diri dan mampu berikhtiar untuk hidup secara *logis, ethis dan estetis*. Adapun istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Logis*, diartikan sebagai dapat membuktikan yang benar maupun yang salah
- b. *Ethis*, mempunyai sikap tidak monoton, serakah. Tidak tegas, bertele-tele, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan.
- c. *Eстетis*, yaitu mencari yang enak tanpa harus menyebabkan ketidak enakannya pada orang lain.

Ikhtiar bhidup yang telah dijelaskan hanya dapat terjadi apabila berlandaskan pada dua azas yaitu:

- a. Apa yang tidak ingin dialami jangan menyebabkan orang lain mengalaminya
- b. Apa yang boleh anda dapatkan, biarkan orang lain mendapatkannya dengan cara berikhtiar (Djaenab, 2018).

Efektifitas hukum dapat berjalan dengan baik diukur dengan sarana atau fasilitas. Sarana yang dimaksud adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung. Sebagai contoh apabila di kantor tidak ada kertas, karbon, komputer ataupun mesin ketik, bagaimana karyawannya dapat bekerja dan membuat laporan pekerjaannya dengan baik. Jika peralatan tersebut ada, maka diperlukan upaya pemeliharaan, karena kenyataannya sering terjadi suatu peraturan yang sudah difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap akan berakibat peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses,

justri mengakibatkan terjadinya hambatan. Selain fasilitas, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Masyarakat dituntut untuk mempunyai kesadaran dalam mematuhi suatu peraturan perundang-undangan (Ali, 2006).

2. Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal Dalam Mengimplementasikan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

Kebijakan adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan dampak positif bagi Masyarakat luas. Keberhasilan kebijakan tidak dilihat dari bagaimana aturan tersebut dibuat, namun yang terpenting adalah implementasinya. Kebijakan publik dibuat untuk menangani suatu masalah agar masyarakat merasa aman dan nyaman (Wibawani, 2024). Tahapan kebijakan publik terdiri dari lima Langkah identifikasi masalah, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan yang terakhir evaluasi kebijakan. Setiap tahapan memiliki fungsi tersendiri dan saling mendukung untuk mensukseskan kebijakan public yang akan diterapkan (Kasmad, 2018). Kebijakan Pemerintah untuk mengurangi tingkat kekerasan dan diskriminasi pendidikan telah tertuang pada Permendikbudristek No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Namun pada proses perjalanannya masyarakat dan pihak sekolah masih belum bisa menerima keberadaan kelompok penghayat kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Diskriminasi tetaplah terjadi dan penganut kepercayaan masih menjadi korbannya. Salah satu contoh yang dialami oleh Zulfa Nur Rahman yang merupakan siswa SMK 07 Semarang. Ia diancam tidak bisa naik kelas lantaran tidak mau mengikuti ajaran agama di sekolah. Pihak sekolah mengaku belum mengetahui regulasi yang ada sehingga harus melakukan tindakan demikian. Bahkan tak jarang siswa penghayat kepercayaan mengalami penolakan untuk masuk ke sekolah impiannya (Cahyantara, 2024).

Alasan lain mengapa sekolah menolak tidak memberikan kelas adalah karena hanya ada 1 murid penghayat saja yang ada di sekolah tersebut. Padahal kegiatan belajar mengajar idealnya dilakukan tiap kelas dengan porsi murid yang telah ditetapkan berkisar antara 20-30 siswa per kelas. Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 hadir sebagai jawaban dan penegasan dari aturan sebelumnya. Peraturan ini mengatur terkait pencegahan dan penanganan kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan di Indonesia. Peraturan ini hadir untuk melindungi peserta didik mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Jika dicermati, pendidikan penghayat kepercayaan juga penting karena pada hakikatnya aliran kepercayaan adalah sama dengan agama resmi di Indonesia. Kepercayaan dan keyakinan mereka sama seperti agama lain, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa (Wahyu, 2019). Mengenai hal ini pemerintah Kabupaten Kendal telah berupaya untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut melalui berbagai cara. Diantara jalan yang ditempuh antara lain memfasilitasi para penghayat kepercayaan untuk mengadakan pertemuan dan rapat sekedar membahas dan menyatukan visi misi antar penghayat kepercayaan. Selain itu Disdikbud juga bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kesbangpol mensosialisasikan lewat edaran surat yang di distribusikan ke berbagai sekolah (Cahyantara, 2024).

Pemerintah Kabupaten Kendal juga mengangkat pamong penghayat yang digaji dari anggaran dana social. Pamong Penghayat yang terpilih itu telah bersertifikasi dari Direktorat Penghayat Kepercayaan dibawah naungan Kemendikbud. Mereka ditugaskan untuk mengajar pendidikan penghayat bagi siswa siswi penghayat kepercayaan yang ada di Kabupaten Kendal (Cahyantara, 2024). Kegiatan belajar mengajar penghayat kepercayaan bisa dilakukan di sekolah ataupun di sanggar tempat penghayat kepercayaan beribadah. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 Nomor 1A Setiap

peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dari Aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa diperbolehkan mengikuti mata pelajaran agama sesuai dengan kepercayaannya dan tidak wajib mengikuti pelajaran agama yang ditentukan pihak sekolah (Ardianto, 2024).



Gambar 1. Layanan Pendidikan Penghayat Kepercayaan Di Satuan Pendidikan Bersama Disdikbud Kabupaten Kendal.

Sumber: Instagram Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal
(Diakses Pada 11 Juli 2024)

Faktor pendukung implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 adalah tidak terlepas dari dukungan Pemkab Kendal, Disdikbud dan warga Masyarakat, khususnya satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Kendal yang terus mengupayakan agar siswa-siswinya mendapatkan Pendidikan yang layak, terlepas dari background keagamaan dan keyakinan yang berbeda-beda (Arroisi, 2021). Adapun faktor penghambat tercapainya implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 adalah dari segi SDM di berbagai satuan pendidikan yang kurang terbuka dan kurang teredukasi akan regulasi yang telah ada. Mereka lebih acuh tak acuh terhadap kaum minoritas sehingga mempersulit siswa siswi penghayat kepercayaan yang hendak bersekolah. Bahkan tidak sedikit yang memberikan sanksi kepada siswa siswi penghayat yang tidak mau mengikuti pembelajaran agama di sekolah dan diancam tidak nak kelas. Hal ini menimbulkan keresahan bagi warga penghayat kepercayaan yang hendak memasukkan putra putrinya ke sekolah dengan tujuan yang baik yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut Adam Smith, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu:

a. Idealized Policy

Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan. Peraturan ini hadir untuk

melindungi peserta didik mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Adapun yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan ini adalah makin maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Adapun bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek adalah: kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi (Wibawani, 2024).

Dalam mengimplementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, selain dari pihak sekolah, orangtua siswa sebagai masyarakat juga punya andil dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan sekolah. Sebagai upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, orangtua juga dapat berpartisipasi dengan ikut serta mengkampanyekan dan melakukan sosialisasi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan baik melalui media sosial maupun kepada orangtua lain serta lingkungan sekitar.

b. Target Groups

Faktor penting dalam kesuksesan kebijakan adalah kelompok sasaran, yaitu satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kendal. Pembentukan satgas pencegahan kekerasan di tiap sekolah adalah bentuk interaksi yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Perubahan mekanisme penerimaan siswa baru juga telah memudahkan siswa siswi dari kalangan penghayat kepercayaan dalam mendaftar di sekolah-sekolah negeri. Meskipun sudah berjalan dengan baik, beberapa kecamatan di Kabupaten Kendal masih menolak adanya siswa-siswi dari kalangan penghayat kepercayaan (Wibawani, 2024).

Berdasarkan indikator target groups, langkah yang sudah ditempuh dan diterapkan di berbagai sekolah dinilai berhasil. Warga dari kalangan penghayat kepercayaan sudah tidak khawatir putra putrinya tidak bisa bersekolah di sekolah negeri. Pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan melalui kampanye, edukasi dan informasi yang jelas agar mereka yang belum faham dapat menerapkan kebijakan tersebut. Dengan pemahaman yang baik, satuan pendidikan dan masyarakat dapat lebih aktif dan partisipatif dalam mendukung kebijakan ini sehingga dapat diimplementasikan lebih efektif dan efisien.


c. Implementing Organization

Implementing organization merupakan para implementor, termasuk tenaga kependidikan di sekolah-sekolah dan masyarakat memiliki tanggungjawab besar dalam menjalankan kebijakan permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Mereka perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peran dan tanggungjawab untuk mengelola kebijakan ini secara efektif. Badan pelaksana seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal membantu implementor dalam menjalankan kebijakan tersebut (Wibawani, 2024). Implementasi kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 di Kabupaten Kendal dinilai sudah berhasil meskipun ada pro kontra. Baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah-sekolah. Perangkat sekolah dan tenaga kependidikan yang tidak mematuhi kebijakan tersebut bisa dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal untuk ditindaklanjuti melalui upaya mediasi hingga jalur hukum. Semua lini dituntut untuk memahami kebijakan ini secara efektif dan diterima dengan baik.

d. Environmental Factors

Variabel terakhir adalah unsur lingkungan yang meliputi aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. Keempat unsur ini berperan dalam mempengaruhi keberhasilan kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Implementasi kebijakan ini membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa berjalan sesuai rencana (Wibawani, 2024). Pengawasan ketat terkait implementasi kebijakan ini dilakukan dengan dilaksanakannya kegiatan rapat rutin para pengurus penghayat kepercayaan untuk menyalurkan aspirasi dan menyatukan visi agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Berdasarkan indikator *Environmental Factors*, implementasi kebijakan di Kabupaten Kendal dinilai sudah berhasil. Hal ini dilakukan dengan strategi melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kolaborasi antar-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini sangat penting demi tercapainya efektivitas dan efisiensi. Tujuan dari sistem kerja ini adalah untuk menjamin hak pendidikan bagi penghayat kepercayaan di Kabupaten Kendal dan mencegah diskriminasi dan kekerasan struktural pendidikan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya agar tidak terulang kembali (Hasibuan, 2019). Dari ke-empat variabel tersebut, penulis rangkum dalam sebuah bagan seperti berikut:



Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah pasca terbitnya Permendikbudristek No. 27 tahun 2016, kekerasan struktural masih dialami oleh siswa-siswi penghayat kepercayaan Aliran Sapta Darma, namun pasca diterbitkannya Permendikbudristek No. 46 tahun 2023 kekerasan tersebut telah berakhir. Tidak lagi ditemukan adanya kekerasan struktural dalam ruang lingkup pendidikan khususnya pada aliran Sapta Darma. Pemerintah Kabupaten Kendal bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal mengupayakan segala cara untuk mengimplementasikan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, diantaranya difasilitasi rapat tahunan penghayat kepercayaan se-Kabupaten Kendal, mengupayakan advokasi dan sosialisasi ke berbagai sekolah dan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kendal hingga mengangkat pamong penghayat yang telah bersertifikasi dari Direktorat Penghayat Kepercayaan yang mana mereka digaji dari dana sosial Kabupaten Kendal untuk ditugaskan mengajar mapel agama bagi siswa siswi penghayat kepercayaan.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2006). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Anggraeni, E. J. (2023). Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Wicarana*, 2(2), 118-126.

- Ardianto, M. M. (2024). Penguatan Identitas dan Strategi Penyebaran Ajaran Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Yogyakarta. *Jurnal Inen Paer*, 35-55.
- Arroisi, J., Badi, S., Perdana, M. P., & Mafaza, A. T. (2021). Problematika Aliran Kepercayaan dan Kebatinan sebagai Agama Asli Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 6(2), 138-155.
- Black, M. (1954). *Chritical Thingking: An Introduction to Logic and Scientific Method*. New York: Prentice- Hall.
- Djaenab, D. (2018). Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 148-153.
- Gardanita, G. I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Identitas Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Ktp Elektronik (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/Puu-Xiv/2016). *Novum: Jurnal Hukum*, 7(1).
- Hasibuan, H. H. (2019). Moderasi Islam Pencantuman Penghayat Kepercayaan di Kolom KTP/KK dalam Nalar Maqasid. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(2).
- Karmila, K., Fauziah, N., Safira, E., Sadikin, M. N. A., & Wardhana, K. E. (2021). Diskriminasi Pendidikan Di Indonesia. *Educasia: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran*, 6(3), 191-203.
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Liere, L. V. (2010). *Menghancurkan Belenggu Kekerasan: Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi dan Terorisme*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Marzali, A. (2016). Agama dan kebudayaan. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 1 (1), 57–75.
- Murniati, A. N. (2004). *Getar Gender: Buku Kedua*. Magelang: IndonesiaTera.
- Pradana, T. M. (2018). Penerapan Putusan MK Tentang Pengakuan Aliran Kepercayaan di Indonesia Demi Mewujudkan SDG'S 2030 Poin 16)Peace, Justicem and Strong Institution) Studi Kasus di Desa Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. *Lex Scientia Law*, 79-92.
- Rosyid, M., & Kushidayati, L. (2020). Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma Di Sekolah Formal: Studi Kasus Di Kudus. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 81-97.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1985). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Trinugraha, Y. H., Saputro, R., & Yuhastina, Y. (2023). Proses Stigmatisasi Pada Pengikut Penghayat Kepercayaan Pelajar Kawruh Jiwo di Kota Surakarta: Kajian teori Stigma Erving Goffmap. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 93-111.
- Faj'jrina, F. S. N., & Wibawani, S. (2024). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Tuban. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(3), 182-189.